

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 113 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakta Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah bagian unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
14. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
15. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat.
16. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
17. Nepotisme adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan/atau simpulan hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh obyek pemeriksaan (obrik).
19. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kuwu dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pakta integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - c. tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern;
 - e. bersikap jujur, obyektif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

- f. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - g. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten, termasuk tidak melakukan politik praktis, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - h. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
 - i. bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas saya siap menerima konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) dan Kepala Perangkat Daerah disaksikan/diketahui Bupati;
 - b. penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Administrator (setara eselon III) non Kepala Perangkat Daerah disaksikan/diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - c. penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Pengawas (setara eselon IV), Kepala Sekolah, dan pejabat fungsional disaksikan/diketahui atasan langsungnya;
 - d. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kuwu dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat; dan
 - e. penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kuwu.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat struktural dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat fungsional dilaksanakan pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional dan/atau apabila terjadi pergantian Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
- (4) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Calon Aparatur Sipil Negara dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) difasilitasi oleh BKPSDM.

- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, difasilitasi oleh Kecamatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, difasilitasi oleh Kuwu setempat.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kerjanya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat wajib melaporkan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh BPD, Kuwu dan Pegawai di lingkungan kerjanya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Kecamatan dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 113SERI E